

2021

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN I

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Di dalamnya dijelaskan mengenai kemajuan capaian target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan I tahun 2021, terdapat beberapa IKU dengan capaian kategori Baik, namun terdapat juga IKU yang masih perlu ditingkatkan dan memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM.

Terhadap pencapaian yang cukup baik pada periode triwulan I tahun 2021 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 ini. Untuk capaian yang belum atau tidak sesuai target akan lebih ditingkatkan kinerjanya. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal BPOM maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPOM dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.



Jakarta, 20 April 2021
Kepala BPOM RI



Penny K. Lukito

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi.....	3
C. Isu Strategis	4
PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis 2020-2024	6
B. Perjanjian Kinerja 2021	10
AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2021	14
B. Analisis Capaian Kinerja.....	16
C. Realisasi Anggaran	34
PENUTUP.....	35
A. Kesimpulan	35
B. Permasalahan dan Saran	35
LAMPIRAN.....	36
1. Rencana Kinerja Tahun 2021	37
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	43
3. Capaian Kinerja s.d. Triwulan I 2021	50

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM 2021, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yaitu: 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan; 6) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan; 7) Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan; 8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal; 9) Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal; 10) Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 11) Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel. Pencapaian kesebelas sasaran strategis tersebut diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan I Tahun 2021 terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama (IKU). Dari 10 (sepuluh) IKU yang diukur, 7 (tujuh) IKU memperoleh capaian Baik, yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (105,79%), Persentase Makanan yang memenuhi syarat (106,98%), Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (99,69%), Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (95,53%), Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (99,36%), Persentase kerjasama yang efektif (98,91%), dan Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (100,51%). Terdapat 2 (dua) IKU dengan kategori capaian Cukup yaitu Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (79,24%) dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM (80,37%). Selain itu, terdapat 1 (satu) IKU dengan capaian Sangat Kurang yaitu Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan (46,56%).

Pada tahun 2021, pagu anggaran BPOM sebesar Rp 2.084.285.212.000 (dua triliun delapan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan I, telah direalisasikan sebesar Rp305.708.951.722

(tiga ratus lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) atau 14,67% dari total pagu anggaran.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2021. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM diharapkan dapat mendukung kinerja BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

1 PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko, menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Siklus ini dimulai dari dari pencegahan (standarisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan *post market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Industri farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan disebut juga *wellness industry* adalah termasuk sektor industri prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena memiliki *added value* tinggi.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

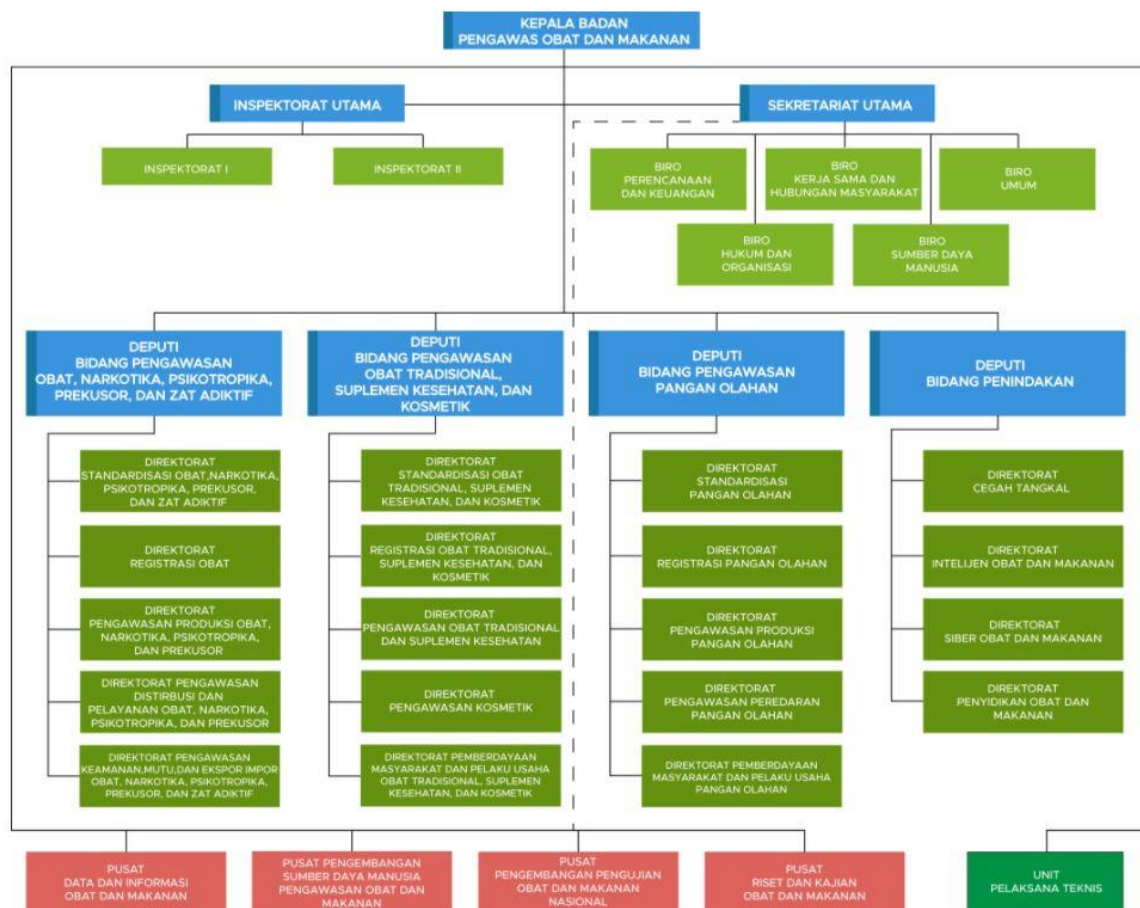
Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada BPOM melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

	Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
	Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
	Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
	Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
	Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
	Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
	Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
	Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
	Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
	Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Untuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (meliputi Balai Pengujian Produk Biologi, Balai Kalibrasi, dan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan) disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM. Ikhtisar dari keempat peraturan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

C. Isu Strategis

1. Penguatan Regulasi

Saat ini pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan. Oleh karena itu perlu dibuat payung hukum yang kuat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis. Jika berdasarkan hasil pengujian laboratorium suatu produk dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan lain yang diperlukan sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Peningkatan kemampuan laboratorium pengujian meliputi pengembangan SDM, instrumen maupun Standar Ruang Lingkup. Mengingat keterbatasan sumber daya, maka peningkatan kemampuan laboratorium pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, sehingga perlu disusun *Grand Design* Pengembangan Laboratorium Pengujian BPOM.

3. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi *supplier* untuk program pemerintah tersebut. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM akan semakin besar di antaranya peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

4. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin menyebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Kondisi tersebut merupakan potensi pasar bagi ekonomi digital terutama *e-commerce*. *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan, mutu dan kemanfaatan produk. Dengan demikian, BPOM harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan

yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan manfaat produk yang dihasilkan.

5. Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan saat ini masih ditekankan pada kepatuhan pemenuhan *Good Regulatory Practices* yaitu *Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Good Laboratory Practices (GLP)*, dan *Good Clinical Practices (GCP)*. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan dengan dukungan insentif khusus untuk usaha. Di samping itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendaftaran online produk Obat dan Makanan di tingkat pusat (BPOM) dan tingkat provinsi (Balai Besar/Balai POM).

2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2020-2024. Renstra BPOM 2020-2024 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

1

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

2

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

3

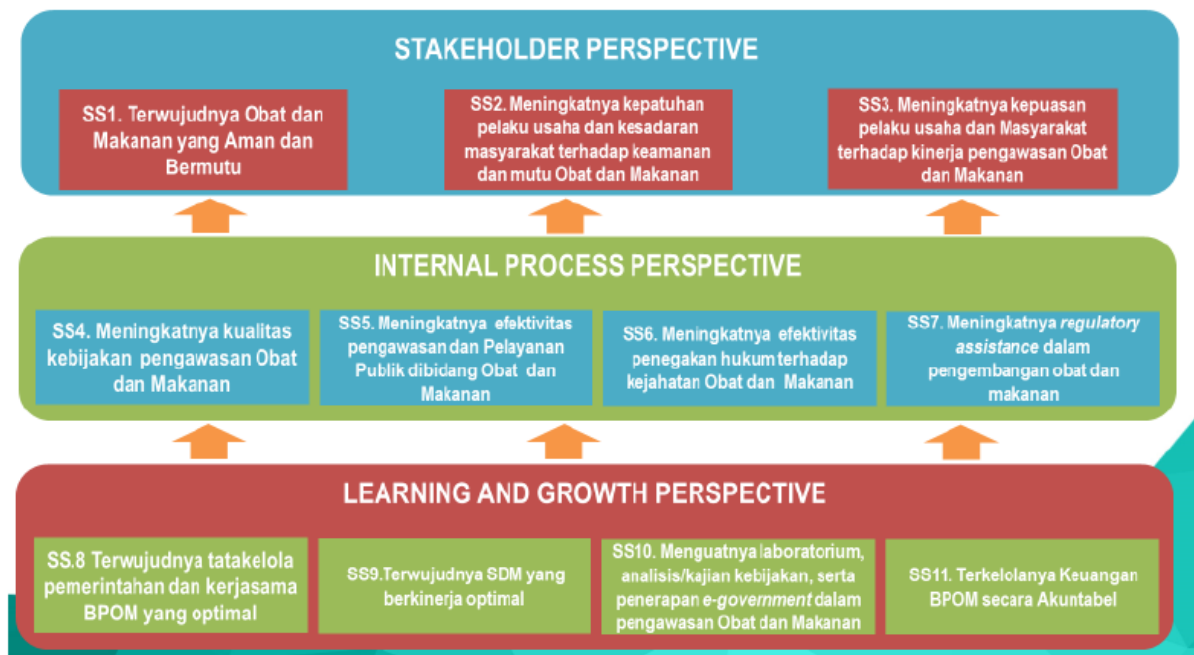
Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

4

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategi level 0 BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Peta Strategi BPOM

1) *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis pertama (SS1), Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- Sasaran strategis kedua (SS2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- Sasaran strategis ketiga (SS3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

2) *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis keempat (SS4), Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis kelima (SS5), Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

- c) Sasaran strategis keenam (SS6), Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan
- d) Sasaran strategis ketujuh (SS7), Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

3) *Learning and Growth Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- a) Sasaran strategis kedelapan (SS8), Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
- b) Sasaran strategis kesembilan (SS9), Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
- c) Sasaran strategis kesepuluh (SS10), Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan
- d) Sasaran strategis kesebelas (SS11), Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders Perspective			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM
Internal Process Perspective			

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan
Learning and Growth Perspective			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM
		19	Nilai AKIP BPOM
		20	Persentase kerjasama yang efektif
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2021 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
Stakeholders Perspective					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	76	Tahunan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	Triwulan
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	Triwulan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83	Tahunan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75	Tahunan
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,5	Tahunan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74	Tahunan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88	Tahunan
Internal Process Perspective					
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	76	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	Triwulan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	Triwulan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	62	Triwulan
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,08	Triwulan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	3,76	Tahunan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67	Tahunan
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	77	Tahunan
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	Triwulan
Learning and Growth Perspective					
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	85	Tahunan
		19	Nilai AKIP BPOM	85	Tahunan
		20	Persentase kerjasama yang efektif	84	Triwulan
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	77	Tahunan
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82	Triwulan
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta	23	Indeks SPBE BPOM	3,95	Tahunan
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap	76	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
	penerapan e- <i>government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan		Standar Kemampuan Pengujian		
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75	Tahunan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Tahunan
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94	Triwulan

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2021, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.084.285.212.000,- (Dua Triliun Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	940.466.073.000
2	Program Dukungan Manajemen	1.143.819.139.000
Total		2.084.285.212.000

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	136.860.186.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	79.266.024.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	94.984.572.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	16.280.076.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	149.007.184.000

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	63.417.742.000
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	12.643.003.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	200.320.958.000
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	953.290.800.000
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	353.549.883.000
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	24.664.784.000
Total		2.084.285.212.000

3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2021

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2021 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BPOM dari Januari sampai dengan Maret 2021. Capaian kinerja yang diukur pada Triwulan I Tahun 2021 terdiri dari capaian kinerja pada 6 dari 11 Sasaran Strategis (SS) dengan 10 dari 27 Indikator Kinerja.

Capaian dari kesepuluh IKU tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I		
					Target	Realisasi	%
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	83,60	88,44	105,79
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	85,58	106,98
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	85,73	99,69
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	69,74	95,53
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang	62	62	49,13	79,24

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I		
					Target	Realisasi	%
			ditindaklanjuti oleh lintas sektor				
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,80	88,80	88,23	99,36
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	55	25,61	46,56
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	84	22	21,76	98,91
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82	73,5	73,87	100,51
SS1 1	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94	45	36,17	80,37

Keterangan:

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis (SS1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari **Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum**. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat. Pengukuran terhadap indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2021.

a. Persentase Obat yang memenuhi syarat (IKSS2)

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017). Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\text{Persentase Obat memenuhi syarat} = \left(\frac{\text{Jumlah sampel Obat acak memenuhi syarat}}{\text{Total sampel Obat acak yang diperiksa dan diuji}} \right) \times 100\%$$

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 6.581 sampel Obat yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan I, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 5.820 sampel (88,44%). Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 83,60%, maka realisasi indikator mencapai 105,79%. Capaian indikator ini lebih dari 100% karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total target sampel 1 tahun. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.

Tabel 3.2. Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat

IKSS2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
83,60	83,60	88,44	105,79	Baik	105,79

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Obat yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Simplifikasi dan percepatan registrasi obat dan produk biologi untuk penanganan COVID-19 dengan skema *Emergency Use Authorization (EUA)*.

Kriteria	Obat Non COVID-19	Obat COVID-19
Pra Registrasi	40 HK	6 jam
Evaluasi Registrasi Obat Baru dan Produk Biologi	100 HK, 120 HK, dan 300 HK (sesuai kajian risiko)	20 HK
Evaluasi Registrasi Obat Generik	150 HK	5 HK
Dokumen Mutu	- Ukuran bets dan laporan validasi proses → skala komersial - Data stabilitas 12 bulan - Laporan uji BE lengkap	- Ukuran bets dan laporan validasi proses → skala pilot - Data stabilitas 6 bulan - Uji BE: Uji Disolusi Terbanding dan komitmen BE (kajian risiko)
Dokumen Klinik dan Non Klinik	Harus lengkap	Dapat memberikan data penggunaan obat tersebut selama pandemi baik di Indonesia ataupun negara lain (kajian risiko)

- 2) Melakukan pengawasan sarana produksi obat melalui *desktop inspection* dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen yang menggambarkan pemenuhan CPOB di industri farmasi maupun dengan melakukan evaluasi *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) inspeksi sebelumnya
- 3) Pengawasan keamanan dan mutu vaksin COVID-19 di sepanjang jalur distribusi vaksin (Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi, Instalasi Farmasi Pemerintah Kab/Kota, dan Puskesmas)
- 4) Pengawasan obat pasca penerbitan EUA
- 5) Simplifikasi dan percepatan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang meliputi:
 - a) Simplifikasi registrasi variasi perubahan *supplier* bahan baku (*do and tell*)
 - b) Kemudahan registrasi produk dengan komposisi sama beda jenis kemasan
 - c) Persetujuan iklan obat tradisional/suplemen kesehatan disertai materi edukasi
 - d) Percepatan *Service Level Agreement* (SLA) untuk *Hand Moist Gel*, *Hand Gel*, dan *Hand Cleaner/handwash* dari 14 hari kerja menjadi 1 hari kerja
- 6) Uji cepat menggunakan *rapid test* (Minilab) untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh:
 - a) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) sebagai koordinator
 - b) 33 laboratorium Balai Besar/Balai POM yang telah terakreditasi
- 7) Pembangunan Laboratorium *Biohazard* yang dilengkapi dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan pengujian COVID-19.

b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (IKSS3)

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam melakukan sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

**Persentase makanan memenuhi syarat =
(Jumlah sampel Makanan acak memenuhi
syarat dibagi Total sampel Makanan acak
yang diperiksa dan diuji) x 100%**

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 1.852 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan I, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 1.585 sampel (85,58%). Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 80%, realisasi indikator ini mencapai 106,98%. Capaian indikator ini lebih dari 100% karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total target sampel 1 tahun. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.

Tabel 3.3. Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat

IKSS3 - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
80	80	85,58	106,98	Baik	106,98

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Percepatan perizinan Gula Kristal Putih (GKP) selama masa pandemi COVID-19, meliputi:
 - a) Permohonan Nomor Izin Edar (NIE) produk GKP tidak diwajibkan melampirkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dalam pemenuhan persyaratannya
 - b) Percepatan penerbitan/*timeline* NIE GKP dari **5 HK menjadi 2 HK**
 - c) Pemeriksaan sarana dilakukan melalui *desk audit* secara *online*
- 2) Peluncuran aplikasi Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan yang dapat memudahkan pelaku usaha mengetahui persyaratan dan cara mendaftarkan pangan olahan
- 3) Dukungan bagi UMKM Pangan Olahan selama masa pandemi COVID-19, diantaranya:
 - a) Kegiatan konsultasi tetap berlangsung melalui media *online* seperti *livechat*, *call center*, email.
 - b) Sosialisasi Keamanan Pangan, Registrasi Pangan Olahan melalui *subsite*, *digital marketing* di berbagai media social seperti *youtube*, *Instagram*, *Twitter*
 - c) Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan Bagi UMKM melalui media *online* seperti Webinar (Web Seminar), Kulwapp (kuliah *Whatsapp*), Kulgram (Kuliah Telegram)

2. Sasaran Strategis 5 (SS5)

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan. Pengukuran terhadap indikator Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2021.

a. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS10)

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka.

Kriteria Obat memenuhi syarat meliputi: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\text{Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan} = \left(\frac{\text{Jumlah sampel Obat } \textit{targeted} \text{ memenuhi syarat}}{\text{Total sampel Obat } \textit{targeted} \text{ yang diperiksa dan diuji}} \right) \times 100\%$$

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 86%, maka realisasi indikator mencapai 99,69%. Capaian indikator ini merupakan data sementara karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total target sampel 1 tahun. Diharapkan akhir tahun, target dapat tercapai.

Tabel 3.4. Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS10 - Persentase Obat yang aman dan bermutu					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
86	86	85,73	99,69	Baik	99,69

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Obat yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Simplifikasi dan percepatan perizinan diberlakukan untuk produk yang mendukung pencegahan COVID-19 seperti:
 - a) Simplifikasi persyaratan dan percepatan *timeline* registrasi obat untuk penanganan COVID-19 (Pra registrasi dari 40 HK menjadi 6 jam; Registrasi obat baru dan produk biologi dari 100 HK, 120 HK, dan 300 HK menjadi 20 HK; dan Registrasi obat generik dari 150 HK menjadi 5 HK. Percepatan juga dilakukan dengan menghilangkan tahapan dan persyaratan dengan kajian risiko dan komitmen pemenuhan data *post approval*)
 - b) Review dan rekomendasi untuk SAS (*Special Access Scheme*) obat donasi untuk penanganan COVID-19 dalam waktu 1 jam
 - c) Percepatan perizinan kosmetik untuk produk *hand moist gel*, *hand gel*, dan *hand cleaner/handwash* dari SLA yang semula 14 HK menjadi 1 HK
- 2) Pengawasan keamanan dan mutu vaksin COVID-19 di sepanjang jalur distribusi vaksin (Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi, Instalasi Farmasi Pemerintah Kab/Kota, dan Puskesmas)

b. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS11)

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 1.639 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan I, yang dinyatakan aman dan bermutu sebesar 1.143 sampel (69,74%). Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 73%, maka realisasi indikator mencapai 95,53%. Capaian indikator ini merupakan data sementara karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total target sampel 1 tahun. Diharapkan akhir tahun, target dapat tercapai.

Tabel 3.5. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS11 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
73	73	69,74	95,53	Baik	95,53

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Penerbitan Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOPM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
- 2) Penerbitan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada Masa Status Darurat Kesehatan COVID-19 sebagai rujukan pelaku usaha dalam penjaminan kualitas pangan olahan tetap terjaga aman dan bermutu sejak produksi hingga diterima konsumen

- 3) Relaksasi persyaratan pendaftaran Nomor Izin Edar (NIE) produk Gula Kristal Putih (GKP) dan **percepatan *timeline* SLA penerbitan NIE GKP dari 5 HK menjadi 2 HK** (berlaku dalam masa darurat COVID-19). Relaksasi persyaratan SKI (Surat Keterangan Impor) GKP dan **percepatan SLA penerbitan SKI 1 HK menjadi maksimal 5 jam** (berlaku dalam masa darurat COVID-19).

c. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (IKSS12)

Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Lintas sektor terkait yaitu meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan diharapkan memberikan *feedback/respon* sebagai tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat.

Untuk mengetahui capaian indikator ini digunakan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran indikator pada triwulan I, dari 745 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 366 (49,13%). Dibandingkan dengan target triwulan I, realisasi indikator ini sebesar 79,24%. Belum tercapainya target triwulan I disebabkan karena kondisi pandemi masih berlangsung sehingga sebagian besar rekomendasi yang dikeluarkan BPOM belum ditindaklanjuti oleh lintas sektor terkait. BPOM terus berupaya meningkatkan kinerja sehingga target akhir tahun dapat tercapai. Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan.

Tabel 3.6. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

IKSS12 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
62	62	49,13	79,24	Cukup	79,24

Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:

- 1) Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Obat dan Makanan.
- 2) Percepatan penerbitan Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 yang merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dana kegiatan khusus untuk membiayai operasional pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi urusan daerah.
- 3) Pertemuan Advokasi dan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan.

d. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (IKSS13)

BPOM memiliki berbagai jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial.

Pengukuran indikator ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) oleh unit kerja pusat dan UPT BPOM.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Hasil pengukuran indikator ini sampai dengan triwulan I, diperoleh nilai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 88,23. Dibandingkan dengan target triwulan I yaitu 88,80, realisasi indikator ini mencapai 99,36% dengan kategori “Baik”.

Tabel 3.7. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

IKSS13 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
88,8	88,8	88,23	99,36	Baik	99,36

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE dikategorikan sebagai berikut:

Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Nilai 88,23 mengindikasikan bahwa pelaksanaan KIE Obat dan Makanan oleh unit kerja pusat dan UPT pada triwulan I sudah sangat efektif. Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan survei triwulan I, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan survei pada triwulan berikutnya:

- 1) Memastikan kembali *link* survei yang digunakan dan melakukan pemantauan terhadap jumlah data responden yang telah masuk ke sistem
- 2) Memastikan tidak ada duplikasi data responden sehingga tidak ada pengurangan jumlah data saat proses *cleaning*. Disarankan untuk melakukan pengambilan data terhadap sebanyak mungkin responden
- 3) Pengambilan data survei dilakukan secara tepat waktu.

3. Sasaran Strategis 7 (SS7)

Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

BPOM berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. *Regulatory assistance* BPOM terus ditingkatkan guna meningkatkan pengembangan Obat dan Makanan. BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator (1) Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan. Pengukuran terhadap indikator Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar dilakukan pada Triwulan IV 2021.

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan (IKSS17)

UMKM yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Kriteria modal yaitu sebesar:

- a) Mikro (<Rp50 juta);
- b) Kecil (Rp50 juta - <500 juta);
- c) Menengah (Rp500 juta – 10 Miliar)

Standar keamanan dan mutu produksi ditandai dengan diterbitkannya sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap, sertifikat Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai untuk UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 3 komponen yaitu:

- 1) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap (komponen A)
- 2) Persentase UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB (komponen B)
- 3) Persentase UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan (komponen C)

Dari ketiga komponen tersebut, komponen A dan B dapat dihitung realisasinya per triwulan, sementara realisasi untuk komponen C baru dapat dihitung di akhir tahun. Oleh karena itu, untuk mengetahui realisasi dari indikator ini pada triwulan I digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B)}}{2}$$

Sampai dengan triwulan I, persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan adalah sebesar 25,61%. Dibandingkan dengan target triwulan I sebesar 55%, realisasi indikator ini mencapai 46,56%.

Tabel 3.8. Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

IKSS17 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
75	55	25,61	46,56	Sangat Kurang	34,15

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi di antaranya melalui:

- 1) Bimbingan teknis (Bimtek) Cara Pembuatan Produk yang Baik (GMP) dan sosialisasi keamanan dan mutu produk
- 2) Pendampingan bagi UMKM untuk pemenuhan standar sertifikasi sarana maupun registrasi produk
- 3) *Coaching clinic* sebagai pembinaan dan forum diskusi untuk UMKM khususnya dalam sertifikasi sarana produksi dan registrasi produk
- 4) Pengembangan *platform* digital Istana UMKM
- 5) Insentif untuk UMKM baik berupa keringanan biaya, simplifikasi persyaratan maupun percepatan perizinan

4. Sasaran Strategis 8 (SS8)

Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif. Pengukuran untuk indikator Nilai RB dan AKIP BPOM dilakukan pada triwulan IV 2021.

Persentase kerjasama yang efektif (IKSS20)

Kerjasama yang efektif dimaksud adalah dukungan kerjasama yang meningkatkan peran BPOM dalam forum kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang Obat dan Makanan. Peran tersebut dapat berupa inisiasi, kepemimpinan, posisi BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada forum nasional, bilateral, regional, dan global.

Sampai dengan triwulan I, persentase kerja sama yang efektif adalah sebesar 21,76%. Dibandingkan dengan target triwulan I, realisasi indikator ini sudah mencapai 98,91%.

Tabel 3.9. Capaian Persentase kerja sama yang efektif

IKSS20 - Persentase kerjasama yang efektif					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
84	22	21,76	98,91	Baik	25,90

Beberapa kerja sama yang dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di antaranya:

- 1) Penandatanganan MoU dengan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dalam rangka memperkuat komitmen dan dukungan keamanan pangan dari komunitas pasar
- 2) Kolaborasi dengan *Therapeutic Goods Administration* (TGA) Australia untuk mendukung perkuatan kapasitas laboratorium
- 3) Kolaborasi pengembangan vaksin COVID-19 dengan regulator pengawasan produk obat di Uni Emirat Arab untuk mengakselerasi akses vaksin COVID-19 di Indonesia.

5. Sasaran Strategis 9 (SS9)

Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi; dan (2) Indeks Profesionalitas ASN BPOM. Untuk indikator indeks profesionalitas ASN BPOM, pengukuran dilakukan pada Triwulan IV 2021.

Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (IKSS22)

SDM BPOM yang dimaksud adalah seluruh ASN di lingkungan BPOM. Memenuhi standar kompetensi merupakan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang diukur berdasarkan *job person match* (JPM) yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi terhadap total SDM BPOM.

Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi = (Jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi dibagi Total SDM BPOM) x 100%

Hasil Penilaian / Uji Kompetensi dikelompokkan dalam kategori:

1. Memenuhi syarat kompetensi (Kompeten), nilai JPM > 84,99%.
2. Masih memenuhi syarat kompetensi (Cukup Kompeten), nilai JPM 76,00% - 84,99%.
3. Belum memenuhi syarat kompetensi (Belum Kompeten), nilai JPM < 76,00%.

Sampai dengan Triwulan I, berdasarkan hasil penilaian/uji kompetensi terdapat 3.568 SDM dari total 4.830 SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (73,87%). Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 73,5%, realisasi indikator ini mencapai 100,51% kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan target 1 tahun yaitu 82%, realisasi indikator ini mencapai 90,09%.

Tabel 3.10. Capaian Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi

IKSS22 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
82	73,5	73,87	100,51	Baik	90,09

Berdasarkan hasil evaluasi internal asesor SDM aparatur, *levelling* Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural antara pejabat struktural dan pejabat fungsional yang disamakan oleh Peraturan Menteri PAN RB No. 38 Tahun 2017 menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pencapaian level kompetensi pada jenjang jabatan fungsional, sedangkan hal tersebut tidak terjadi pada jabatan struktural. Cakupan dan wewenang yang terbatas menjadi poin terpenting dari keterbatasan para pejabat fungsional dalam menyelesaikan simulasi dan penugasan pada saat penilaian kompetensi.

Adapun rencana tindak lanjut terhadap kendala tersebut akan dilakukan *review leveling* kompetensi khusus untuk jenjang fungsional berdasarkan hasil diskusi dengan BKN, BPKP, Kementerian PUPR, dan Kementerian PAN dan RB selaku suprasistem penyusun Standar Kompetensi Jabatan.

6. Sasaran Strategis 11 (SS11)

Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM. Untuk indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM, pengukuran dilakukan pada Triwulan II 2021

Nilai Kinerja Anggaran BPOM (IKSS27)

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sementara IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%).

Sampai dengan berakhirnya triwulan I, nilai EKA BPOM masih belum dapat diakses melalui aplikasi SMART sehingga diasumsikan nilainya 0. Berdasarkan aplikasi OM-SPAN, Nilai IKPA BPOM sampai dengan triwulan I sebesar 90,42. Setelah dilakukan perhitungan sesuai rumus, diperoleh Nilai Kinerja Anggaran BPOM sebesar 36,17. Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 45, realisasi indikator ini mencapai 80,37%.

Tabel 3.11. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPOM

IKSS27 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
94	45	36,17	80,37	Cukup	38,48

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai kerja anggaran BPOM diantaranya:

- 1) Penyusunan surat edaran mengenai *reward and punishment* bagi satuan kerja di lingkungan BPOM

- 2) Pengawasan pelaporan data kinerja dan anggaran oleh satuan kerja agar tepat waktu;
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

C. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran sebesar Rp2.084.285.212.000, sampai dengan Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp305.708.951.722 atau 14,67% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Per Program s.d.Triwulan I

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	940.466.073.000	76.372.933.455	8,12
2	Program Dukungan Manajemen	1.143.819.139.000	229.336.212.352	20,05
Total		2.084.285.212.000	305.708.951.722	14,67

Sumber: Aplikasi Satu DJA 18 April 2021

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja s.d. Triwulan I

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	667.405.767.000	153.572.034.818	23,01
2	Belanja Barang	1.001.468.544.000	146.200.230.688	14,60
3	Belanja Modal	415.410.901.000	5.936.686.216	1,43
Total		2.084.285.212.000	305.708.951.722	14,67

Sumber: Aplikasi Satu DJA 18 April 2021

Apabila dibandingkan dengan target realisasi anggaran pada triwulan I dari Kementerian Keuangan sebesar 15%, maka realisasi BPOM sudah mendekati target yang ditetapkan. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan realisasi anggaran, antara lain dengan:

- 1) Melakukan identifikasi potensi munculnya kendala dalam percepatan realisasi belanja serta review terhadap DIPA/POK TA 2021 dan segera melakukan revisi apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan, termasuk revisi pembukaan blokir
- 2) Mempercepat penyelesaian proses pengadaan barang/jasa yang belum/sedang dilakukan pelelangan dan mempercepat pendaftaran kontrak dan penyelesaian kontrak yang telah ditandatangani
- 3) Melakukan *update* Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA

4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM s.d. Triwulan I Tahun 2021 antara lain:

1. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 7 (tujuh) IKU memperoleh capaian Baik ($90\% \leq x < 110\%$), 2 (dua) IKU dengan capaian Cukup ($70\% \leq x < 90\%$), dan 1 (satu) IKU dengan capaian Sangat Kurang ($x < 50\%$).
2. Realisasi anggaran BPOM sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sebesar Rp305.708.951.722 atau 14,67% dari pagu yang dikelola sebesar Rp2.084.285.212.000. Realisasi tersebut sudah mendekati target nasional dari Kementerian Keuangan sebesar 15%.

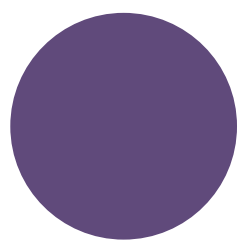
B. PERMASALAHAN DAN SARAN

Dari 10 IKU yang dipantau di triwulan I, terdapat 2 (dua) IKU dengan nilai capaian berkisar $70\% \leq x < 90\%$ atau masuk kategori Cukup, yaitu indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM. Selain itu, terdapat 1 (satu) IKU dengan capaian Sangat Kurang ($x < 50\%$) yaitu indikator Persentase UMKM yang [menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

Kendala yang dihadapi terkait rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor adalah belum diterbitkannya Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang POM Tahun 2021 karena masih menunggu pengesahan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan. Menindaklanjuti hal ini, pada triwulan II akan dilakukan percepatan penyusunan Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang POM Tahun 2021.

Salah satu kendala yang menyebabkan rendahnya capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM adalah nilai EKA dari Kementerian Keuangan yang belum dapat ditampilkan melalui aplikasi SMART. Untuk perbaikan ke depan, akan dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan serta monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja yang ada di lingkungan BPOM.

Untuk meningkatkan capaian indikator Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan, upaya yang akan dilakukan antara lain pendampingan bagi UMKM untuk pemenuhan standar sertifikasi sarana maupun registrasi produk serta pemberian Insentif untuk UMKM baik berupa keringanan biaya, simplifikasi persyaratan maupun percepatan perizinan.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Rencana Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIANOMOR **HK.02.02.1.2.06.20.226** TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Penelehon Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halohpaw@pom.go.id : Website : www.pom.go.id

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021. |
| Menetapkan | : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4203333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245129
Email : halohpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 3 -

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu merupakan acuan Badan Pengawas Obat dan
Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan
penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percutikoe Nagasari No. 33 Jakarta Pusat 10540 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209121, 4263333, 4244755, 4241761, 4244819, Fax : 4243339
Email : info@pom.go.id : Website : www.pom.go.id

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2021.

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	76
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	76
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Penebatan Negara No. 33, Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244891, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : hallobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 5 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	dibidang Obat dan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang diindaklanjuti oleh lintas sektor	62
		Tingkat efektivitas KIK Obat dan Makanan	74
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	3,76
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67
7	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	77
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	75
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	85
		Nilai AKIP BPOM	85
		Persentase kerjasama yang efektif	84
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	77
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82
10	Menguatnya laboratorium, analisa/kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,95
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	76
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Penebar Negeri No. 23 Jakarta Pusat 10340 Indonesia
Telp : (021) 4244691, 4249121, 4243223, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245129
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 6 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.1	Terkecilmunya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	94

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENYUK, LUKITO

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021



 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Desember 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan


Dr. Penny K. Lukito, MCP



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Penejekan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10060 Indonesia
Telp. (021) 4244651, 4209221, 4243333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4243139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	Rencana Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	76
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,6
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan / compliance (skor) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	85
		Indeks kesadaran masyarakat (knowledge index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,8
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	76
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelaporan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : kalobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	94

Alokasi Anggaran Tahun 2021 Rp2.084.285.212.000,- (Dua Triliun Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Program

Anggaran

- | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Rp 940.466.073.000,00 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | Rp1.143.819.139.000,00 |

Jakarta, 7 Desember 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email: info@pom.go.id ; Website: www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	76	86.807.885.000
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	32.924.541.000
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	17.127.760.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	83	69.857.633.000
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	75	9.408.391.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	83,5	11.684.610.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas	-	-	-	74	71.421.249.000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. [021] 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : holobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		kinerja pengawasan Obat dan Makanan					
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	-	-	-	88	11.878.713.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	76	16.280.076.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	7.669.574.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	4.069.565.000
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62	62	62	62	27.701.085.000
		Tingkat efektivitas KIR Obat dan Makanan	88,8	88,8	88,8	88,8	74.781.531.000
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	-	-	-	3,76	34.785.429.000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	-	-	-	67	63.417.742.000
7	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	-	-	-	77	1.893.313.000
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	55	58	68	75	10.749.690.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	-	-	-	85	182.663.804.000
		Nilai AKIP BPOM	-	-	-	85	11.260.482.000
		Persentase kerjasama yang efektif	22	42	65	84	6.396.672.000
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	-	-	-	77	932.316.890.000
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	73,5	74	74,5	82	20.973.910.000
10	Mengusainya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta	Indeks SPBE BPOM	-	-	-	3,95	110.014.119.000
		Persentase pemenuhan	-	-	-	76	228.385.764.000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. [021] 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian					
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	-	-	75	15.150.000.000
11.	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	WTP	WTP	WTP	4.716.102.000
		Nilai kinerja anggaran BPOM	45	50	55	94	19.948.682.000

Jakarta, 7 Desember 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Lampiran 3

Capaian Kinerja BPOM s.d. Triwulan I Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Target				Realisasi			Capaian Terhadap Target TW 1	Capaian Terhadap Target Tahunan
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1				
									Pembilang	Penyebut	Realisasi		
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	83,60	83,60	83,60	83,60	5820	6581	88,44	105,79	105,79
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	80	1585	1852	85,58	106,98	106,98
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	86	1652	1927	85,73	99,69	99,69

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Target				Realisasi			Capaian Terhadap Target TW 1	Capaian Terhadap Target Tahunan
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1				
									Pembilang	Penyebut	Realisasi		
		IKSS1 1	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	73	1143	1639	69,74	95,53	95,53
		IKSS1 2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62	62	62	62	62	366	745	49,13	79,24	79,24
		IKSS1 3	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	-	-	88,23	99,36	99,36

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Target				Realisasi			Capaian Terhadap Target TW 1	Capaian Terhadap Target Tahunan
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1				
									Pembilang	Penyebut	Realisasi		
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	55	58	68	75			25,61	46,56	34,15
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	84	22	42	65	84	-	-	21,76	98,91	25,90
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82	73,5	74	74,5	82	3568	4830	73,87	100,51	90,09

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Target				Realisasi			Capaian Terhadap p Target TW 1	Capaian Terhadap p Target Tahunan
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1				
									Pembilang	Penyebut	Realisasi		
SS1 1	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS2 7	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94	45	50	55	94	-	-	36,17	80,37	38,48

Kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis (x) yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian Indikator
Tidak Dapat Disimpulkan	$x > 120\%$
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$
Baik	$90\% \leq x < 110\%$
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$
Sangat Kurang	$x < 50\%$



RAPAT KERJA NASIONAL BPOM

MARET • 2021



bpom_ri



@BPOM_RI



Badan Pom RI



pom.go.id